

Article History:

Received : 14 Januari 2023

Reviewed : 26 Januari 2023

Accepted : 21 Februari 2023

Published : 23 Februari 2023

DOI : <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442>

PERAN PEMERINTAH DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH

Mohammad Buchori Muslim

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
buchorimuslim@fh.um-surabaya.ac.id

Achmad Hariri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
achmadhariri@um-surabaya.ac.id

Abstract

Corruption in recent years has been fussed over by many who have been entangled in corruption cases. This corruption then results in losses suffered by the public, such as poverty and social inequality and has an impact on hampering public services. From 2004 to February 2021, a total of 126 regional heads have been designated by the Corruption Eradication Commission as suspects. Corruption crimes that occur in the government, especially local governments, cannot be separated from the weak function of prevention from within. Based on data from the Corruption Eradication Commission, the highest number of corruption crimes from 2004 to 2019 was in local government agencies (provinces and regencies/cities) as many as 500 cases out of a total of 1032 cases. Efforts to fight or eradicate corruption are not enough to arrest and throw corruptors in jail, but preventive efforts also need to be fierce. Preventive efforts can be carried out by strengthening existing supervisory institutions in the regions such as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and community participation is also needed in this effort. In addition, it is also necessary to instill good integrity values and carry out prevention efforts pioneered by the local government itself without waiting for action taken by the Corruption Eradication Commission.

Keywords: *Corruption; Local Government; Prevention.*

Abstrak

Korupsi pada tahun-tahun terakhir ini diributkan dengan banyaknya yang terjerat kasus korupsi. Korupsi ini kemudian berbuah pada kerugian yang diderita publik, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial serta berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Sejak 2004 hingga Februari 2021, total sudah ada 126 kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di

pemerintah, khususnya pemerintah daerah tidak lepas dari lemahnya fungsi pencegahan dari dalam. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi jumlah tindak pidana korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terbanyak yaitu pada instansi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebanyak 500 kasus dari total 1032 kasus. Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, namun upaya preventif juga perlu galakkan. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Lembaga pengawasan yang ada di daerah seperti Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta peran serta masyarakat juga diperlukan dalam upaya ini. Selain itu juga diperlukan penanaman nilai-nilai integritas yang baik serta melakukan upaya pencegahan yang dipelopori oleh pemerintah daerah itu sendiri tanpa menunggu aksi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Pemerintah Daerah; Pencegahan.

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi salah satu musuh utama bagi kita sebagai bangsa yang beradab, sebagaimana nilai yang tertang dalam Pancasila yaitu di sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”¹. Sehingga Tipikor menjadi musuh Bersama yang harus dibumi hanguskan dari negara Indonesia. Tipikor yang muli menggurita tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat melainkan sudah mulai merambah pada pemerintah daerah.

Peran serta instansi pemerintah daerah khususnya harus lebih kuat dalam aspek pencegahan lewat internal instansi atau lembaga. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah, tidak lepas dari lemahnya fungsi pencegahan dari dalam.² Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di

daerah menurut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada 119 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri tahun 2002³. Adapun berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tindak pidana korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terbanyak yaitu pada instansi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebanyak 500 kasus dari total 1032 kasus.⁴

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah perlu menjadi perhatian khusus dari segala elemen, khususnya dari pihak pemerintah daerah masyarakat publik. tentunya banyak factor yang menyebabkan tingginya angkat Tipikor di daerah, diantaranya sejak reformasi pemerintah daerah diberikan asas

¹ Nico Andrianto and Ludy Prima Johansyah, *Korupsi Di Daerah Modus Operandi Dan Peta Jalan Pencegahannya*, ed. Nila Permatasari, Pertama (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, ICW.Mayoritas.Pelaku.Korupsi.dari.Pejabat.Daerah.Merata.di.Seluruh.Indonesia. (2014).

³ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, And The,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Volume 4, Nomor 2 (2019), hlm. 163–73.

⁴ Aji Prasetyo, *Mengapa Kepala Daerah “Gemar” Korupsi? Ini Kajian KPK* (2018).

desentralisasi sehingga pemerintah daerah menjadi daerah otonom. Daerah otonom yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia daerah yang baik maka berpotensi untuk melakukan penyelewengan terhadap kewenangan yang diberikan.⁵ Maka dari itu pentingnya suatu nilai yang dimiliki oleh pejabat daerah, nilai tersebut diantaranya adalah nilai integritas, sehingga dengan memiliki nilai integritas ini tipikor di daerah dapat diminimalisir dan bahkan bisa hilang sama sekali.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian Normatif. Dengan pendekatan Perundang-undangan.⁶ Pendekatan ini adalah mengkaji undang-undang yang berlaku khususnya yang mengatur terkait tipikor, Adapun bahan hukum primer adalah undang-undang dan peraturan lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder mengambil dari artikel ilmiah hukum

C. Pembahasan Dan Analisis

Reformasi telah menghasilkan desentralisasi dan otonomi daerah dan juga merubah Indonesia menjadi lebih demokratis. Akan tetapi masih ada persoalan serius yang dihadapi demokrasi belakangan ini yaitu demokrasi gagal melahirkan pemimpin yang berintegritas.⁷ Hal ini jamak terjadi karena orientasi pemimpin lebih pada kekuasaan serta mengedepankan kepentingan goongan. Artinya reformasi belum berhasil membawa negara pada kondisi yang lebih baik.⁸

Seharusnya demokrasi melahirkan pemimpin yang berintegritas.⁹ Melainkan sebaliknya banyak pemimpin yang tersandung kasus tipikor. Akibatnya, kesejahteraan rakyat sulit terwujud yang pada gilirannya akan meningkatnya kemiskinan. Itu artinya pemimpin bangsa tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila.¹⁰ Mereka telah meninggalkan ajaran dan nilai-nilai yang baik. Seperti misalnya kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela di tubuh pemerintahan daerah belakangan ini.

⁵ Fathur Rahman, "Korupsi Di Tingkat Desa", *Governance*, Volume 2, Nomor 1 (2011), hlm. 13-14.

⁶ Herlambang P Wiratraman and Widodo D. Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum*, Volume 31 (2019), hlm. 18.

⁷ Teguh Riyanto, "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)," *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 2015, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁸ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legality*, Volume 26, Nomor 6 (2019), hlm. 66.

⁹ Achmad Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (2019), hlm. 1, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

¹⁰ Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State," *Jurnal Hukum Replik*, Volume 7, Nomor 1 (2020), hlm. 19, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

Dampak yang dihasilkan Covid 19 bukan hanya melanda terhadap krisisnya kesehatan dan ekonomi di seluruh umat manusia, melainkan juga berdampak terhadap korupsi.¹¹

Adapun akses lain dari korupsi adalah kurangnya kualitas dalam pendidikan, ekonomi, dan dari faktor yang lain sebagainya. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.¹²

Pada Tahun 2021 saja yang masih memasuki bulan kesepuluh. Namun, sudah ada tujuh kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan korupsi. Dari tujuh orang yang terjerat korupsi, lima di antaranya merupakan Bupati Lalu, dua sisanya adalah seorang gubernur dan wali kota.¹³ Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh daerah lebih banyak menyangkut suap di bidang perizinan karena merupakan sektor favorit terjadinya tindak pidana korupsi. Misalkan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati

Purbalingga pada tahun 2018 merupakan bukti sistem pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik di pemerintah daerah. Tasdi, Bupati Purbalingga pada tahun 2018 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Islamic Center.¹⁴

Proyek pembangunan Islamic Center merupakan proyek untuk fasilitas pelayanan publik. Tasdi akhirnya diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta berlanjut dan melakukan tindak pidana gratifikasi. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg. Menariknya, Tasdi dalam melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan bawahannya yang saat itu menjabat Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Purbalingga.

Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam kenyataannya belum menjamin bebas korupsi di daerah.¹⁵ Sangat disayangkan yang seharusnya Gerakan reformasi, juga diikuti dengan terimplementasinya

¹¹ Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia."

¹² Ramlan Surbakti and Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 2013, <https://www.neliti.com/publications/45203/partisipasi-warga-masyarakat-dalam-proses-penyelenggaraan-pemilihan-umum>.

¹³ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal*

Konstitusi, Volume 16, Nomor 3 (2019), hlm. 559, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

¹⁴ Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Nomor 3 (2019), hlm.266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

¹⁵ Riyanto, "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)."

kebijakan otonomi daerah, sejatinya telah memberikan peluang untuk membangun daerahnya dengan sebaik baiknya untuk kesejahteraan warga.

Berbagai dampak kerugian dari segala faktor yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu:¹⁶

1. Rusaknya sistem keuangan negara;
2. Berkurangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah;
3. Berkurangnya pendapatan negara;
4. Penegakan hukum tidak adil;
5. Rusaknya demokrasi;
6. Pelanggaran hak asasi manusia.
7. Menyebabkan kejahatan lain berkem-bang¹⁷.
8. Menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi;
9. Anggaran yang harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik tidak terjadi.
10. Kualitas pelayanan publik buruk;
11. Meningkatkan kesenjangan sosial; dan
12. Korupsi di Pemerintah Daerah

Ibarat anatomi tubuh manusia tindak pidana korupsi merupakan sebuah penyakit

bagi Bangsa dan Negara. karna sebuah penyakit praktik korupsi tidak memberi manfaat dan bahkan menjadi endemic bagi perkembangan dan kemajuan.¹⁸ Kata lain korupsi merupakan penyakit sosial yang harus dikikis betapapun banyak orang yang terjangkit olehnya. Terkait mengguritanya tipikor di China di ceritakan Tikus di Kuil.¹⁹

Karena itu Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahguna- kan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Ada pendapat kalau kemiskinan menjadi sebab munculnya perilaku korupsi, namun hal tersebut tidak benar sepenuhnya sebab banyak juga korupsi terjadi di negara maju dan dilakukan oleh pejabat yang notabene kaya raya.²⁰

Bahkan tidak jarang korupsi yang mereka lakukan lebih rapi dan sistematis, sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak

Adapun nilai antikorupsi terdapat tiga konsep yaitu nilai inti, etos kerja, dan nilai

¹⁶Andrianto and Johansyah, *Korupsi Di Daerah Modus Operandi Dan Peta Jalan Pencegahannya*.

¹⁷Pengaturan Dana Kampanye et al., "Legislative Candidate By Law Number 8 In 2012 Election Of Members Of The House Of Representatives, The House Of Representatives And The House Of Irwan Anjalline , R . A . Rini Anggraini , Rosita Indrayati Abstrak," Nomor 8 (2014).

¹⁸ Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: Universitas Bawijaya Malang Press, 2011).

¹⁹ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

²⁰ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, 1st ed. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

sikap. Nilai inti dari antikorupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin., maka akan selaras dengan etos kerja yang mandiri, kerja keras, dan sederhana. Selanjutnya, nilai inti serta etos kerja dapat dicerminkan melalui nilai sikap yang berani, peduli, dan adil. Nilai-nilai antikorupsi sama dengan nilai-nilai integritas. Integritas dapat berperan dengan baik dalam upaya pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap antikorupsi. integritas merupakan suatu kebajikan/keutamaan yang mendorong untuk melakukan upaya partisipatif yang terbaik. Bagi masyarakat, kejujuran adalah karakter yang baik, sedangkan dalam sebuah institusi/organisasi, kejujuran adalah budaya organisasi yang baik.²¹

Misalnya, sejauh menyangkut orang, integritas biasanya dikaitkan dengan kebajikan atau karakter yang baik.²² Perkembangannya biasanya dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi, sehingga salah satu indikator karakter orang yang berintegritas adalah kejujuran. Tapi bagaimana menjelaskan kejujuran dalam hal kohesi/integritas? Memang tidak mungkin seseorang yang tidak jujur memiliki integritas, tetapi bagi orang yang selalu jujur bukan tidak mungkin memiliki tingkat

integritas yang rendah.²³ Kejujuran buta tanpa mempertimbangkan kesesuaian konteks dapat menunjukkan sifat narsisme dan ketidakpedulian terhadap konsekuensi buruk yang akan menimpa orang lain.

Tindak pidana Korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas utamanya dalam hal ini yaitu para pemimpin kepala daerah namun tidak dilandasi dengan integritas yang baik.²⁴ Padahal integritas merupakan kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin kepala daerah agar nantinya bisa terhindar dari jerat pidana korupsi yang selalu membayangi disetiap kesempatan yang ada.

Secara umum, jika setiap masing-masing pemimpin daerah memiliki nilai-nilai integritas yang bagus berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ia juga akan konsisten dalam bersikap dan bertindak maupun apa yang dikatakan. Hal tersebut mencerminkan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma. Orang yang memiliki integritas akan tetap teguh baik di tengah api godaan

²¹ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²² Prasetyo, *Mengapa Kepala Daerah "Gemar" Korupsi? Ini Kajian KPK*, 1.

²³ Diyan Isnaeni, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 1, (2014), hlm. 35-46.

²⁴ Prasetyo, *Mengapa Kepala Daerah "Gemar" Korupsi? Ini Kajian KPK*, 1.

maupun ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun, dan akan bersabar ketika sedang diterpa segala masalah dari segala segala arah.

Sebaliknya jika masing-masing pemimpin daerah tidak mempunyai nilai-nilai integritas yang bagus, maka perbuatan tercela korupsi akan lebih mudah masuk dalam setiap langkahnya, oleh karenanya perlu dipahami dan dilatih secara sungguh terkait nilai-nilai integritas di setiap langkah kehidupan sehari- seharinya, karena hal tersebut tidak semudah membolak balikkan telapak tangan, perlu adanya kebiasaan yang perlahan- lahan dan terus menerus agar nilai- nilai integritas tersebut dapat melekat di dalam tubuh.

Jika berbicara mengenai peran pemerintah daerah dalam mereduksi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia relative Panjang namun sampai hari ini masih menjadi tindak pidana yang cukup serius. perlu penanganan yang ekstra serta political will dari semua pihak. Politik pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundangan. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk

menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah.²⁵

Bagi masyarakat Indonesia, dalam masa reformasi ini tyerlebih khusus di masa-masa pandemi Covid 19 yang merusak dan menghambat segala macam faktor masalah korupsi merupakan masalah yang sangat menonjol dan utama, yang tercermin antara lain semakin rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya beban dan yang tidak kalah pentingnya kemiskinan semakin meningkat yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan semakin menurun. Walaupun banyak pelaku korupsi dari kepala-kepala pemerintah daerah yang tertangkap, namun masih saja belum menjawab keresahan masyarakat indonesia pada umumnya.²⁶

Karena itu, harapan masyarakat untuk mereduksi Tipikor rupanya bukanlah suatu hal yang mudah, sikap skeptisme terhadap persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi persoalan serius. Membe- rantas kejahatan Korupsi baru-baru ini tampaknya Menghadapi dilema. Setelah adanya revisi Undang-Uundang Tindak Pidana Korupsi yang bergulir di tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi lebih

²⁵ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

²⁶ Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pertama (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).

mendorong semua aspek pencegahan memberantas korupsi.²⁷

Pemerintah sebenarnya sudah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah. Melalui instrumen hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas KPK) dan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01/SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/87774/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019- 2020 yang selanjutnya disebut SKB Aksi Pencegahan Korupsi.

Dua instrumen hukum tersebut mengatur tentang pencegahan korupsi diberbagai sektor dan berbagai kementerian/lembaga sampai dengan pemerintah daerah. Teori politik hukum pidana memberikan alternatif pilihan terhadap pembagian tugas tersebut. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa teori politik hukum pidana merupakan teori

yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan. Ada dua konsep dalam teori politik hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan berdasarkan penal dan non penal. Teori politik hukum pidana dengan konsep penal menekankan pada adanya aspek represif atau pembalasan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Teori politik hukum pidana dengan konsep non penal menitikberatkan pada aspek pencegahan dimana tujuan utama dari pidana adalah pencegahan sehingga tercipta suatu kesejahteraan bagi masyarakat.²⁸ Konsep penal tepat digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas pemberantasan (penindakan) tindak pidana korupsi di pemerintah daerah. Sedangkan Konsep non penal yang bertujuan pada pencegahan sangat tepat apabila dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pendekatan non penal harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Pertanyaannya adalah, melalui apa pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Tjipta Lesmana telah menyatakan bahwa instansi atau lembaga termasuk pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan melalui internal pemerintah

²⁷ Aditya Rahman, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Akuntabilitas Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto," *E-Journal UNESA*, 2016.

²⁸ Indra Rahmatullah and Dewan, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2013), hlm. 26, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran pengawas internal untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah.

Peran pengawas internal juga sebagai institusi yang bertugas memutus koneksi antara kepala daerah dengan birokrasi di bawahnya apabila ada dugaan akan dilakukan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dan birokrasi di bawahnya. Bagaimana caranya agar pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara optimal melalui peran pengawas internal.

Pemerintah daerah dapat memaksimalkan tugas inspektorat untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Karena, dengan upaya pencegahan dari internal akan lebih efektif mengingat setiap pemerintah daerah mempunyai instansi pengawas. Oleh karenanya Langkah utama yang bisa dilakukan dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan pencegahan yang dilakukan dan diinisiasi oleh elemen dari pemerintah daerah itu sendiri yang satu contohnya seperti diberikannya pengawas internal agar pencegahan tersebut lebih optimal dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak eksternal misalnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga anti korupsi yang berasal dari masyarakat.

Serta diperlukannya Soliditas antara Inspektorat dan Perusahaan Daerah dalam mencegah adanya perilaku korupsi yang

dilakukan oleh lingkungan pemerintah. Selain itu peran dari kepala masing-masing dinas di lingkungan pemerintah daerah Menolak Memberi Upeti jika ada permintaan dari atasan seperti kepala daerah, dan dalam hal lain untuk mencegah adanya korupsi di di lingkungan pemerintah daerah kepala dinas sangat perlu Membangkang jika didapati dan diketahuinya ada Proyek Abal-Abal.

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor-koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan. Nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari nilai-nilai integritas sangat perlu dimiliki oleh setiap orang dilingkungan pemerintah daerah.

Tidak hanya sampai disitu perlu adanya mekanisme *check and balance*. Meskipun CPI Denmark bagus, masih ada kasus korupsi di Denmark. Sebagai contoh walikota yang menggunakan balai kota untuk pernikahan dan kasus pemberian gratifikasi yang dilakukan perusahaan untuk memenangkan kontrak pengadaan. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh mudah puas dan perlu mekanisme *check and balance*.

Tidak hanya dari upaya yang dilakukan dari lingkungan internal sendiri dalam mencegah adanya korupsi peran serta

masyarakat adalah peran aktif perorangan , organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dewasa ini masyarakat sendiri timbul aspirasi untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Ini diyakini sebagai akibat korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan pada gilirannya berdampak pada krisis berbagai bidang.

D. Kesimpulan

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi ada di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai Integritas yang baik. Jika setiap masing- masing pemimpin daerah memiliki nilai- nilai integritas yang bagus berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ia juga akan konsisten dalam bersikap dan bertindak maupun apa yang dikatakan.

E. Saran

Pemerintah harus terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi. mekanisme check and balance sangat perlu dilakukan bahkan pada mekanisme pencegahan yang sudah sangat terbangun dengan baik. Peran

dari internal sendiri dan eksternal sangat berperan dalam mendukung strategi pencegahan korupsi yang dilakukan. peran masyarakat dalam melakukan deteksi dan melaporkan tindakan korupsi agar korupsi bisa dicegah dan tidak berkembang menjadi budaya.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andrianto, Nico, and Ludy Prima Johansyah. *Korupsi Di Daerah Modus Operandi Dan Peta Jalan Pencegahannya*. Edited by Nila Permatasari. Pertama. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Barakati, Morais. "Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan." *Lex et Societatis*. Volume III, Nomor 8 (2015).
- Fathur Rahman. "Korupsi Di Tingkat Desa." *Governance*. Volume 2. Nomor 1 (2011).
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- . *Dekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Universitas Bawijaya Malang Press, 2011.
- Hariri, Achmad. "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1 (2019).
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

- . “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Legality*. Volume 26. Nomor 6, (2019).
- . “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State.” *Jurnal Hukum Replik*. Volume 7. Nomor 1 (2020). <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.
- Indra Rahmatullah, and Dewan. “Rejuvenasi Sistem *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Cita Hukum*. Volume 1. Nomor 2 (2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.
- Isnaeni, Diyan. “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Yurispruden*. Volume 1. Nomor 1 (2014).
- Kampanye, Pengaturan Dana, Undang Nomor, Tahun Tentang, Pemilihan Umum, Anggota Dewan, Wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, et al. “*Legislative Candidate By Law Number 8 In 2012 Election Of Members Of The House Of Representatives , The House Of Representatives And The House Of Irwan Anjalline , R . A . Rini Anggraini. Rosita Indrayati Abstrak,*” Nomor 8 (2014).
- Karianga, Hendra. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Maulana, Alfhadri, Ikhsan dan Dessy Artina. “Kedudukan Hukum Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembangunan Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *JOM Fakultas Hukum*. Volume V, Nomor April 2018 (2018).
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. ICW.Mayoritas.Pelaku.Korupsi.dari.Pejabat.Daerah.Merata.di.Seluruh.Indonesia. (2014).
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “*Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, And The.*” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. Volume 4, Nomor 2 (2019).
- Prasetyo, Aji. Mengapa Kepala Daerah “Gemar” Korupsi? Ini Kajian KPK (2018).
- Rahman, Aditya. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Akuntabilitas Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.” *E-Journal UNESA*, 2016.
- Riyanto, Teguh. “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).” *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015, 2015*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Santoso, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Nomor 3, (2019). <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan*

Umum, 2013.
<https://www.neliti.com/publications/45203/partisipasi-warga-masyarakat-dalam-proses-penyelenggaraan-pemilihan-umum>.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetio. "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 48. Nomor 3 (2019). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Wiratraman, Herlambang P, and Widodo D. Putro. "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *MIMBAR HUKUM* 31 (2019).